

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho, Widodo Tresno Novianto
E-mail: gandhungwfn@yahoo.com

Abstrak

Penulisan hukum ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu: wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih terdapat kekurangan terutama dari segi fasilitas. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak Didik Pemasarakatan yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas. Sementara kekurangan di bagian fasilitas dilakukan dengan cara pemberian saran kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu fasilitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Didik Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Abstract

This legal writing examines the form of legal protection of the rights of the child prisoners in the process of guidance which is contained in Kutoarjo Class I Special Penitentiary. The writing of this law is a descriptive empirical legal research. This writing uses a qualitative approach. The type of data used is primary data as well as secondary data. In this study, data collection techniques used by the authors to collect primary data are: interviews and document studies, analytical techniques used are qualitative data analysis. The results showed that the legal protection of the rights of the child prisoners in the guidance process that existed in the Kutoarjo Class I Special Penitentiary still lacked especially in terms of facilities. Therefore the form of legal protection and the rights for the child prisoners is by improving the performance of the officers. While the shortage in the facility is done by giving advice to the government to improve the quality of facilities.

Keywords: Legal Protection, Child Prisoners, Child Special Penitentiary.

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku tersebut apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku maka tidak menjadi masalah akan tetapi, perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Wagiati Soetodjo, 2010: 67).

Menurut Soemitro: “perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati lalu menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman kehidupan manusia diperlukan salah satu cara yaitu sanksi pidana untuk menanggulangnya” (Soemitro, 1995:12). Sanksi pidana diadakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana agar mempertanggungjawabkan akibat dari hasil tidakannya dan tidak mengulangi tindakan tersebut lagi di kemudian hari.

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas (Bambang Waluyo, 2000: 1).

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. Adanya penjatuhan pidana berupa penderitaan khusus sebagai hukuman bagi pelaku yang melanggar norma yang telah diatur dalam hukum pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya bisa berupa hukuman dengan perampasan kemerdekaan (penjara) bahkan sampai perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati (P.A.F. Lamintang, 2013: 17).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam semata namun sebagai hukuman bagi pelaku agar jera dan mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan (pembinaan) dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan nantinya dapat memperbaiki diri serta dapat diterima kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Demikianlah konsep baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep tersebut di Indonesia dinamakan pemsasyarakatan (Gatut Supramono, 2000: 113).

Adanya pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (*materiil*) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, ataupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan dalam mendapatkan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua (Bambang Waluyo, 2000: 3).

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dalam tulisan di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, diantaranya yaitu pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemsasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemsasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Pemasyrakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Pembinaan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembimbingan oleh Petugas Lembaga Pemasyrakatan terhadap Anak yang dijatuhi Pidana dengan Syarat agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan (Sri Sutatiek, 2015: 111-112).

Pembinaan ada 2 macam yaitu:

a. Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya (Pasal 74 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- 1) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- 2) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
- 3) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan (Pasal 75 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

b. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan

Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat (Pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012).

Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyrakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sudah cukup baik karena Anak Didik Pemasyrakatan diperlakukan secara manusiawi dan dianggap seperti anak sendiri oleh petugas.

Konsep pembinaan yang dilakukan adalah berdasarkan pada prinsip kemandirian dengan tujuan agar mereka memiliki keterampilan untuk kembali ke masyarakat selepas masa pembinaan. Di antara banyak aktivitas dan keterampilan diajarkan ada kegiatan wirausaha bekerja sama dengan berbagai LSM yang ada di daerah tersebut, salah satunya adalah Sahabat Kapas.

Pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas I Kutoarjo antara lain:

a. Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan wawasan ANDIKPAS meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan serta bermamfaat setelah keluar dari LPKA Kutoarjo

Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dilakukan melalui Pendidikan Formal Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C.

Pembinaan KEJAR PAKET ini diselenggarakan mandiri dalam bentuk PKBM bekerjasama dengan SKB Kecamatan Kutoarjo juga Dinas Pendidikan Purworejo.

Dalam hal ini, LAPAS Anak Kutoarjo telah membentuk PKBM dengan nama PKBM TUNAS MEKAR yang diresmikan sejak tanggal 28 September 2011 dan telah berbadan hukum.

b. Keolahragaan, Keagamaan, Berkesenian dan Kepramukaan

Kegiatan-kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran fisik dan mental ANDIKPAS. Dimana hal ini juga merupakan upaya penyaluran bakat dan minat ANDIKPAS. Tidak juga dilupakan kebutuhan bimbingan rohani keagamaan sesuai agama/ keyakinan masing-masing ANDIKPAS secara rutin dilaksanakan dengan bantuan mentor/ pembimbing dari KEMENAG dan LSM Keagamaan.

c. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di LPKA Kutoarjo telah tersedia Ruang Kesehatan tersendiri dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai bagi para ANDIKPAS yang membutuhkan pengobatan.

Dan dilakukan pemeriksaan rutin dan berkala, baik dilakukan secara mandiri (Petugas Tenaga Kesehatan) maupun pemeriksaan rutin dari PUSKESMAS Kutoarjo 1x setiap bulannya.

Dalam hal penyediaan obat-obatan LPKA Kutoarjo telah cukup memadai dimana telah diakomodir dalam DIPA LPKA Kutoarjo serta bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di LAPAS Anak Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

d. Latihan Keterampilan/Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan ANDIKPAS dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka untuk menerapkan keterampilannya dalam kewirausahaan. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain:

- 1) Kain Batik,
- 2) Budidaya Lele,
- 3) Budidaya Kacang Tanah,
- 4) Sandal Batik,
- 5) Kerajinan Tangan Miniatur Kapal.

Di LPKA Kutoarjo, telah tersedia Sarana dan Prasarana serta Fasilitas yang cukup memadai guna memenuhi kegiatan pembinaan serta pendidikan bagi para ANDIKPAS selama menjalani pembinaan di dalam LPKA Kutoarjo, antara lain:

- a. Perpustakaan,
- b. Kejar Paket B dan C (Ruang tersendiri),
- c. Mushola,
- d. Ruang Kesehatan,
- e. Bengkel Kerja,
- f. Lahan Perkebunan & Peternakan,
- g. Gamelan,
- h. Perlengkapan Band + Sound System
- i. Perlengkapan Olah Raga

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara secara mendalam dan triangulasi data yang ditujukan kepada para petugas dan anak didik pemasyarakatan diperoleh pemahaman bahwa dinamika interaksi petugas dan anak didik pemasyarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo terpolakan secara institusional melalui mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Program rehabilitasi sosial tersebut meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama anak didik pemasyarakatan menjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program:

- a. Pembinaan kesadaran beragama
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- d. Pembinaan kesadaran hukum
- e. Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat

Sedangkan sistem pembinaan dan sasaran pembinaan (tujuan) dari program rehabilitasi sosial tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan rehabilitasi sosial itu mencakup:

- a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya lagi tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, selain itu juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa saling membeda-bedakan orang tersebut.

- c. Pendidikan dan pembimbingan

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kehormatan dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d. Penghormatan harkat martabat manusia

Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lembaga pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan

masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat serta keluarga.

Tujuan pembinaan rehabilitasi sosial mencakup:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang asas kesetiakawanan sosial
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pegabdian terhadap bangsa dan negara.

(Wagiati Soetodjo, 2010: 111-113)

Menurut Gayatri Rachmi Rilowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak menyatakan bahwa: *“Selama membina Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, saya hanya menemui beberapa atau sedikit anak didik yang kurang mematuhi peraturan LPKA Kelas I Kutoarjo dan pelanggaran yang dilakukan tersebut masih ringan seperti terlambat bangun tidur, malas mandi, tidak membersihkan kamar dan tempat tidur”* (wawancara pada tanggal 2 Januari 2017).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Deni Prastomo, Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang menyatakan bahwa: *“Saya mematuhi peraturan di LPKA ini dan mengikuti program pembinaannya karena saya ingin segera mengakhiri masa hukuman saya dan ingin kembali diterima masyarakat sekitar serta tidak ingin mengulangi kesalahan ini lagi. Saya optimis bisa keluar cepat setelah menjalani masa hukuman saya di LPKA dengan berkelakuan baik meskipun terkadang saya masih melakukan pelanggaran ringan”* (wawancara pada tanggal 2 Januari 2017).

2. Bentuk Jaminan Hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan dan Perlindungannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi, selaras dan seimbang. Anak yang bersalah, melalui pembinaannya ditempatkan di Lapas Anak.

Menurut Gatot Supramono :*“Pengertian dari anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”* (Gatot Supramono, 2000: 120). Dalam hal ini anak pidana adalah anak yang dikenakan sanksi terhadap perbuatannya yaitu bertentangan dengan pelanggaran ketertiban umum, atau kejahatan. Karena kondisinya yang masih belum cakap demi hukum, disaat melakukan kejahatan atas ulah kenakalannya, maka negara membuat kebijakan mengenai sistem anak didik pemasyarakatan dan dari ketiga kelompok anak didik pemasyarakatan tersebut, yang terakhir diistilahkan sebagai anak pidana. Sehingga anak pidana tergolong anak yang berbuat kejahatan dibandingkan anak negara dan anak sipil.

Di dalam hal penempatan anak pidana, jika anak pidana yang bersangkutan tersebut telah berumur 18 tahun akan tetapi masa hukumannya di Lapas Anak, belum habis maka harus dipindahkan ke Lapas orang dewasa. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lapas dikarenakan usianya yang sudah mencapai 18 tahun, akan tetapi belum mencapai 21 tahun maka di Lapas orang dewasa, tempatnya akan dipisahkan dengan narapidana yang berumur 21 tahun ke atas.

Dalam hal ini maka Lapas wajib menyediakan tempat khusus tertentu bagi narapidana yang telah mencapai umur 21 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 62 ayat (4), menyatakan narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan bulan) dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat, yang disertai dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang harus dijalaninya.

Adapun dua persyaratan yang diberikan, antara lain syarat umum dan syarat khusus, dalam hal ini tertera berdasarkan pada Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat, sedangkan syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi oleh jaksa dan pembimbing dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan pengamatannya dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Anak pidana yang ditempatkan di Lapas Anak (LPKA) wajib didaftarkan beserta penggolongan pembinaannya, sama persis dengan pendaftaran anak negara, yang berbeda hanya penggolongan pembinaan anak pidana atas yang berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Umur
- b. Jenis Kelamin
- c. Lamanya pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan, dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Selama menghuni di LPKA Kelas I Kutoarjo, anak didik pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-undang Pemasyarakatan.

Meskipun seorang anak sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku padanya. Keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan dan statusnya sebagai anak didik Pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi dengan baik (Ferry Kurniawan, 2013: 9).

Hak-hak anak pidana terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Di LPKA Kelas I Kutoarjo, terdapat Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Islam 90 orang dan Kristen 4 orang pada 21 Februari 2017. Yang beragama Islam sholat dan beribadah di Mushola At-Taubah di LPKA Kelas I Kutoarjo, sedangkan yang Kristen disediakan aula ruang kosong yang khusus di LPKA Kelas I Kutoarjo disediakan untuk beribadah yang difungsikan seperti gereja.

- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

- 1) Jasmani: Mandi, Olahraga (senam), Futsal (di dalam LPKA), Tenis Meja, Adanya Petugas Kesehatan (Bp. Oki sebagai pegawai LPKA sebagai perawat, namun belum adanya tenaga dokter dan farmasi) yang mengurus Anak Didik Pemasyarakatan bila sakit untuk merujuk ke Puskesmas Kecamatan Kutoarjo.
- 2) Rohani: Terdapat bimbingan keagamaan (untuk Islam dan Kristen) namun belum ada Psikiater.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 1) Pendidikan → Kejar Paket A sampai C (tutor/guru dari luar, kegiatan belajar berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 07.00-13.00 dengan adanya Ujian Nasional yang disetarakan seperti sekolah umum/formal).

Anak-anak didik di LPKA Kelas I Kutoarjo mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya termasuk di bidang pendidikan. Pengelola LPKA menyediakan ruang kelas serta guru, termasuk di bidang kesenian seperti seni lukis, seni musik dan olah raga. Siswa yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah Paket A. Anak-anak di LPKA berhak mendapatkan remisi dengan syarat mereka harus mendapatkan nilai 40 dari keseluruhan aktivitas harian baik dalam pendidikan, kesenian dan kemandirian wirausaha.
 - 2) PKBM → PKBM di LPKA Kelas I Kutoarjo bernama Tunas Mekar (Tuntutan Nasional Mengembang Karya) dengan kegiatan yang bisa dipilih oleh Anak Didik Pemasarakatan LPKA Kelas I Kutoarjo salah satu saja sesuai bakat dan minat, antara lain:
 - a) Mambatik (canting tulis, bisa dijual)
 - b) Membuat sandal (sandal hotel, dijual)
 - c) Seni lukis (menjadi pelukis, hasilnya bisa dijual)
 - d) Olahraga (senam, futsal, tenis meja, voli, badminton)
 - e) Seni Musik (Karawitan/gamelan, band)
 - f) Bertani dan berkebun (kacang tanah, di kebun belakang LPKA)
 - g) Berternak (Lele dan Ayam)
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- Anak Didik Pemasarakatan LPKA Kelas I Kutoarjo makan 3 x sehari (pagi, siang, sore). Makanan disiapkan oleh sub seksi perawatan LPKA Kelas I Kutoarjo.
- e. Menyampaikan keluhan
- Anak Didik Pemasarakatan LPKA Kelas I Kutoarjo menyampaikan keluhan lewat wali/pengasuh (petugas LPKA yang bertugas menjadi masing-masing wali Anak Didik Pemasarakatan).
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti saran media masa lainnya yang tidak dilarang
- Anak Didik Pemasarakatan diperbolehkan membaca buku/majalah dan menonton TV namun dilarang menggunakan internet karena takut dapat disalahgunakan.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- Untuk mengunjungi Anak Didik Pemasarakatan, Keluarga/Teman dapat mendaftarkan diri dengan membawa KTP untuk diserahkan kepada Petugas Penjaga Gerbang LPKA (berlaku: Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu karena Jumat hari pendek dan Minggu hari libur). Untuk kunjungan penasihat hukum maka penasihat hukum tersebut harus membawa surat keterangan misalnya dari Kejaksaan atau Pengadilan.
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*)
- Di bagian registrasi dengan syarat berkelakuan baik
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- Telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik (hanya 2 hari saja, dikawal oleh Petugas LPKA)
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- Telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik

- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
Telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Remisi hari raya, remisi hari besar (17 Agustus)

Jaminan Hak-hak Anak Didik Pemasarakatan dan Perlindungannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik karena anak didik pemasarakatan terpenuhi haknya untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaannya, mendapat perawatan baik secara jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, menerima remisi, dan lain sebagainya.

Di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas I Kutoarjo hanya terdapat anak pidana saja, tidak terdapat adanya anak negara dan anak sipil.

Hak-hak anak pidana tersebut menurut Ka. Subsi Bimkemas & Pengentasan Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas I Kutoarjo Bambang Tri Saputro menyatakan bahwa: "*hak-hak anak pidana tersebut ada yang wajib langsung diperoleh oleh anak pidana dan ada yang diperoleh dengan cara melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu misalnya dengan menaati peraturan LPKA, mengikuti secara tertib program pembinaan LPKA dan berkelakuan baik*" (wawancara pada tanggal 31 Januari 2017).

3. Pendekatan Penyelesaian Konflik di dalam Melaksanakan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Jika dilihat dari fakta-fakta yang dikemukakan tersebut dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Weitzmann dan Flynn dalam tulisannya *Problem Solving and Decision Making in Conflict Resolution* (1994), maka pola konflik tersebut terletak penyelesaiannya pada cara menentukan pengambilan keputusan terhadap penyelesaian konflik itu sendiri. Penentuan pengambilan keputusan ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditentukan oleh petugas namun dengan cara yang bijak dan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan.

Sementara itu, arah kebijakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo menekankan pada kedua orientasi tersebut yaitu tidak hanya orientasi nilai yang menunjuk pada standar-standar normatif yang mengendalikan pilihan-pilihan individu dimana artinya adalah Anak Didik Pemasarakatan harus patuh kepada petugas dan aturan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo namun orientasi motivasional yang menunjuk pada keinginan individu yang bertindak itu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan juga diperhatikan disini yang artinya adalah petugas memperlakukan Anak Didik Pemasarakatan dengan baik agar mereka tidak tertekan dalam menjalani masa hukumannya, menyayangi mereka seperti layaknya anak kandung sendiri atau sahabat sendiri dan menghindari perkataan secara kasar dan keras di dalam melaksanakan penegakan disiplin agar mereka patuh dan taat peraturan dengan cara menyuruh mereka dengan bahasa yang halus dan lembut agar mereka mau patuh dan tidak merasa disakiti bahkan justru merasa diperlakukan secara baik dan dihargai selayaknya manusia dan bukannya sebagai pesakitan. Hal ini menandakan bahwa para Anak Didik Pemasarakatan ketika mereka mengikuti program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo mendapatkan perhatian serius dari petugas.

Kedua orientasi di atas menurut Parsons dapat dihadapkan kepada dikotomi yang harus diambil seseorang secara eksplisit ataupun implisit dalam menghadapi orang lain dalam situasi sosial apa saja. Demikian juga halnya dengan tindakan para petugas atau para Anak Didik Pemasarakatan yang satu sama lain saling berhadapan selama proses rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Dikotomi ini menurut Parsons menyangkut beberapa pilihan-pilihan yang disusun secara berurut, yaitu:

a. Efektifitas dengan Netralitas Afektif

Berhubungan dengan dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, maka kenyataan ini tidak dapat dihindari. Ketika para petugas dan Anak Didik Pemasarakatan melakukan suatu tindakan, maka akan dihadapkan kepada 2 pilihan yaitu: pilihan netralitas afektif yang menghindari keterlibatan emosional dengan memberi kepuasan secara langsung dan pilihan efektifitas yang berarti antara petugas dan Anak Didik Pemasarakatan akan terlibat atau berhubungan satu sama lain secara emosional dengan saling memberi kepuasan secara langsung.

Berdasarkan pengamatan peneliti terlihat bahwa bentuk dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan lebih memilih efektifitas, mereka terlibat atau berhubungan satu sama lain secara emosional dengan saling memberi kepuasan secara langsung. Hal ini dapat membangun kerjasama dan akomodasi antara petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan.

b. Orientasi Diri dengan Orientasi Kolektif

Dikotomi lain yang dihadapi para petugas atau Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial ada bagaimana menjatuhkan pilihan berikut ketika mereka berinteraksi, apakah berinteraksi ke orientasi diri dalam ke orientasi kolektif. Jika pilihan jatuh ke orientasi diri akan berarti bahwa kepentingan pribadi mereka yang mendapatkan prioritas, sedangkan jika pilihan jatuh kepada orientasi kolektif, maka berarti kepentingan orang lain atau komunitas secara keseluruhan yang harus diprioritaskan. Artinya, dimensi moral komunitas yang diutamakan. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang seharusnya dipilih para Anak Didik Pemasarakatan dan petugas ada jatuh kepada orientasi kolektif sementara hasil observasi memperlihatkan sama yaitu orientasi kolektif dan tidak memakai interaksi orientasi diri.

c. Universalisme dengan Partikularisme

Dikotomi berikut yang berhubungan dengan ruang lingkup dari standar-standar normatif yang mengatur hubungan sosial atau dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, maka para petugas atau para Anak Didik Pemasarakatan dihadapkan pada pilihan universalisme atau partikularisme. Apabila pilihan jatuh pada universalisme, maka para petugas dan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus menerima standar normatif yang berlaku bagi setiap para petugas atau para Anak Didik Pemasarakatan sebagai norma yang harus ditaati secara bersama-sama. Tetapi sebaliknya apabila pilihan jatuh kepada partikularisme, maka di antara para petugas dan Anak Didik Pemasarakatan ketika mereka berinteraksi selama proses rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo berlaku standar norma yang didasarkan kepada sifat-sifat tertentu yang mengatur pola-pola dinamika interaksi di antara mereka selama proses rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Berdasarkan pemahaman ini maka jelas bahwa standar normatif yang mengatur hubungan sosial atau dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan yang tepat digunakan adalah pemahaman standar-standar normatif yang harus diterapkan untuk semua para petugas dan Anak Didik Pemasarakatan, maka pilihan yang tepat adalah pola universalistik dimaksudkan di atas, sebab pola partikularistik tidak jarang menimbulkan konflik-konflik yang terbuka dan tertutup. Karena pada dasarnya partikularisme ini hanya menekankan pada satu pihak saja yaitu apakah kelompok para petugas saja atau kelompok para Anak Didik Pemasarakatan saja. Jadi bentuk

dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dikaitkan dengan pilihan antara universalisme dengan partikularisme, maka pilihan yang tepat jatuh pada universalisme. Dapatlah dikatakan sebagaimana dikemukakan oleh Weber (Johnson, 1986) bahwa universalistik berusaha mempersatukan semua orang tanpa memandang perbedaan rasial, bangsa dan lain-lain ke dalam satu komunitas moral. Jika universalistik dalam kerangka dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, maka norma universalistik dapat menyatukan antara petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan berinteraksi dengan dasar kerjasama dan akomodasi dalam usaha mencapai tujuan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan mengarah kepada universalistik.

d. Askriptif dengan Prestasi

Berbeda dengan ketiga dikotomi di atas, maka dikotomi ini mempersoalkan tentang pilihan yang dijatuhkan kepada askripsi atas prestasi. Jika pilihan jatuh pada askripsi, maka yang terjadi adalah orang lain diperlakukan menurut mutu atau sifatnya yang khusus, yang membatasi keterlibatannya dalam suatu hubungan sosial. Tetapi apabila pilihan jatuh kepada pola prestasi, maka penekanan dalam hubungan sosial atau interaksi sosial lebih menekankan pada penampilan atau kemampuan yang nyata yang dimiliki seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola prestasi yang diterapkan dalam membangun dan mengembangkan dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Sebagai misal terlihat dari sistem absensi yang diterapkan oleh para petugas sebagai kebijaksanaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo mengukur prestasi yang telah dicapai para Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti proses rehabilitasi sosial. Prestasi ini bisa positif atau, sebaliknya negatif, kedua-duanya tercatat di bukti, absensi. Jika negatif, maka sanksi yang dikenakan kepada mereka ini adalah berupa hukuman berat atau ringan, jika prestasinya positif, hal ini dicatat sebagai dasar remisi atau pengurangan hukuman bagi Anak Didik Pemasarakatan. Hasil pengamatan partisipasi memperlihatkan bahwa ukuran penilaian yang diterapkan adalah subjektif tergantung pada abstraksi penilaian para petugas.

e. Spesifitas dengan Kekaburan

Dikotomi berikut yang dapat dipilih oleh setiap individu dalam melakukan tindakan dalam kerangka orientasi motivasional dan orientasi nilai ada antara spesifitas dan kekaburan. Pada dasarnya hal itu berhubungan dengan ruang lingkup keterlibatan seseorang dengan orang lainnya. Jika kewajiban timbal-balik itu terbatas dan dibatasi dengan tepat, pola ini bersifat spesifik. Akan tetapi jika kepuasan yang diterima atau diberikan kepada orang lain itu amat luas sifatnya, maka pola ini berarti kabur atau tidak menentu. Dalam suatu hubungan yang bersifat spesifik, kewajiban untuk membuktikan akan ada pada orang yang memberi tuntutan pada orang lain untuk membenarkan tuntutan itu, sedangkan dalam hubungan yang ditandai oleh kekaburan, kewajiban untuk membuktikan akan ada pada orang kepada siapa tuntutan itu dijatuhkan untuk menjelaskan mengapa tuntutan itu tidak terpenuhi.

Apabila dihadapkan dengan dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, maka pola yang tepat digunakan jatuh pada pola spesifitas, sebab pola inilah yang dapat membangun dan mengembangkan dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam bentuk kerjasama dan akomodasi. Pada pola ini kewajiban para petugas dan Anak Didik Pemasarakatan adalah membina hubungan timbal balik

selama proses rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Setiap masalah yang timbul dalam dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pasyarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dapat diselesaikan, sehingga kesamaan dan akomodasi antara petugas dan Anak Didik Pasyarakatan dapat diwujudkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pola yang dianut pada dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah pola spesifitas.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu:

1. Selama menghuni di LPKA Kelas I Kutoarjo, anak didik pasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-undang Pasyarakatan. Hak-hak anak pidana terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan, yaitu:
 - a. Hak-hak anak pidana
 - 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
 - 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - 5) menyampaikan keluhan.
 - 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
 - 7) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
 - 8) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
 - 9) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - 10) mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - 11) mendapatkan cuti menjelang bebas.
 - 12) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Masih terdapat banyak hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo antara lain : mengenai kurangnya fasilitas, kondisi di dalam gedung yang sudah tua dan retak serta tidak boleh direnovasi karena milik negara dan termasuk cagar budaya peninggalan kolonial Belanda (harus pindah ke lokasi lain dan mendirikan bangunan baru jika Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo tidak lagi digunakan untuk pembinaan Anak Didik Pasyarakatan), kurangnya tenaga ahli (pengajar/guru, ahli psikolog, dokter umum, tenaga medis farmasi dan ahli hukum). Lalu masalah Anak Didik Pasyarakatan yang malas diatur (untuk mengikuti kegiatan,mandi).

Kurangnya sumber daya manusia yang dimaksud adalah kurangnya tenaga ahli di bidang pendidikan sosial, pendidikan agama, psikolog dan kanselor yang tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Belum lagi persoalan sangat terbatasnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Persoalan ini merupakan masalah yang sangat pelik yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, menurut petugas bahwa masalah inilah yang dihadapi oleh seluruh Lembaga Pasyarakatan pada umumnya di Indonesia tidak hanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo saja.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah disarankan agar fasilitas diperbaiki/pindah tempat LPKA dan menambah tenaga ahli agar meningkatkan sistem pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Diharapkan dengan adanya perbaikan fasilitas dan penambahan sumber daya manusia (tenaga ahli) kegiatan di dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sosial Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dapat berjalan dengan lancar baik secara jasmani maupun rohani. Di samping itu juga memberikan kenyamanan bagi para Anak Didik Pemasarakatan di dalam menjalani masa hukumannya dan mengurangi hambatan para petugas di dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli.
2. Untuk para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo agar lebih meningkatkan kinerjanya di dalam membina Anak Didik Pemasarakatan. Sehingga diharapkan terjadi dinamika interaksi petugas dengan Anak Didik Pemasarakatan dalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dengan menggunakan bentuk kerjasama dan akomodasi yang memberikan harapan dapat tercapainya tujuan rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Para petugas memperlakukan Anak Didik Pemasarakatan secara manusiawi sehingga mereka tidak merasa tertekan selama menjalani masa hukumannya dan bagi para Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa hukumannya diharapkan mereka memperbaiki dirinya serta mereka tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah mereka lakukan, sehingga mereka nantinya dapat diterima dengan baik kembali di lingkungan masyarakat dimana mereka berada dan dapat berperan aktif dalam membangun bangsa dan negaranya, dimana mereka dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta berguna bagi nusa dan bangsa.

E. Daftar Pustaka

- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Kurniawan. 2013. *"Pelaksanaan Perlindungan HAM terhadap Anak yang Menjalankan Hukuman di Lembaga Pemasarakatan Anak Tanjung Pati Payakumbuh"*. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soemitro. 1995. *Pengantar Kriminologi*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Universitas Sebelas Maret.
- Sri Sutatiek. 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.